

LARANGAN PERKAWINAN AYAH KANDUNG DENGAN ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (Perspektif Genetika Dan Hukum Islam)

Abd. Holik

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

abd.holik@iaibafa.ac.id

Abstraksi: Perkawinan disyariatkan agar manusia dapat meneruskan keturunannya dan menyalurkan kebutuhan biologisnya secara benar. Dalam pelaksanaannya pun segala bentuk ketentuan dan aturan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal yang paling penting sebelum perkawinan terjadi adalah dengan siapa perkawinan tersebut akan dilaksanakan. Dalam hukum islam bagi seorang laki-laki terdapat dua konsep jenis perempuan, pertama adalah perempuan yang boleh dinikahi dan yang kedua adalah perempuan yang boleh dinikah. Berkaitan dengan konsep tersebut terdapat satu kasus dimana perempuan itu dalam hukum islam dan keperdataan tidak diakui status nasabnya dengan ayahnya sehingga boleh dinikahi (ayahnya), akan tetapi secara biologis mereka terhubung sebagai ayah dan anak, kasus tersebut terjadi bagi anak perempuan yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. Disinilah kemudian hal ini menjadi penting untuk dikaji dikarenakan baik undang-undang dan fikih yang ada di Indonesia sama-sama hanya mengakui kenasaban anak perempuan tersebut kepada

ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak kepada ayahnya. Sehingga untuk menjawab dan memberikan kepastian hukum boleh tidaknya perkawinan antara ayah kandung dengan anak hasil hubungan di luar nikah. Untuk menjawab masalah tersebut penulis menggunakan metode hukum islam dalam hal ini adalah Qiyas yang digunakan untuk mencari persamaan kriteria mahram yang dimaksud dalam fiqih, kriteria ini dalam qiyas dinamakan sebagai illat hukum. Dan illat hukum ini dapat ditemukan dalam dua cara yaitu dengan metode aqli dan naqli. Salah satu yang termasuk dalam illat tersebut adalah DNA dan Kromosom yang diwarisi keturunan dari induknya sebagaimana terdapat dalam persusuan, sehingga dalam kategori mahram apabila ditemukan illat yang sama dengan salah satu dari kedua hal tersebut dalam diri seorang perempuan, maka sudah dapat dikatakan sebagai mahram sehingga dilarang untuk dinikahi.

Kata Kunci: Larangan Perkawinan, Genetika, Hukum Islam.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan satu dari sekian banyak bentuk ibadah yang dapat dilakukan oleh umat islam, sehingga kemudian perlu untuk diatur penyelenggaraanya.¹ Dimulai dari berbagai syarat-syarat yang harus terpenuhi hingga rukun-rukun perkawinan yang harus dilaksanakan secara utuh sehingga perkawinan tersebut sah baik dalam agama maupun hukum Negara.² Merupakan salah satu syarat perkawinan sendiri adalah adanya calon mempelai suami istri, calon suami istri ini kemudian diberikan batasan-batasan tertentu untuk menentukan siapa orang yang boleh dinikahi dan siapa saja orang yang tidak boleh dinikahi (mahram).

Sifat-sifat dari batasan tersebut adakalanya sebab perkawinan, nasab (darah), dan persusuan. Batasan mahram bagi laki-laki akibat perkawinan terjadi antarlain kepada : saudara Perempuan istri (selama istri tidak dijatuhi Talak dan Habis Iddahnya), Ibu dari Istri keatas (haram mutlak selama istri sudah pernah digauli, dan keharaman tetap berlanjut walaupun istri diceraikan), saudara Ibu dari Istri (selama istri tidak dijatuhi Talak dan Habis Iddahnya), dan anak istri (haram mutlak selama istri sudah pernah digauli, dan keharaman tetap berlanjut

¹ Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *PENDALIS* 1, no. 1 (2019): 56–68.

² Moh Lutfi Ridlo, "Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Peralihan Nikah Di Kabupaten Jombang)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (July 29, 2022): 72–89, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.145>.

walaupun istri diceraikan), serta keponakan perempuan istri (selama istri tidak dijatuhi Talak dan Habis Iddahnya).³

Adapun batasan sebab nasab antara lain: anaknya, Ibunya Keatas, saudari ayah dan ibunya, saudarinya, anak saudari perempuan, anak saudara laki-laki, istri dari anak kandung (menantu), dan cucu kebawah. Sedangkan batasan mahram lain adalah karena sebab persusuan adapun yang termasuk dalam batasan persusuan sendiri adalah: Ibu persusuannya, saudara persusuannya, Anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan (keponakan), Anak perempuan dari saudara perempuan persusuan (keponakan), Bibi Persusuan (saudara sepersusuan ibu atau ayah), anak persusuan (anak yang menyusui pada istri).⁴

Secara global pelarangan laki-laki untuk menikah dengan wanita dibagi menjadi dua adakalanya larangan itu bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara. Pertama, laranga perkawinan yang bersifat selamanya (Mahram Muabbad) seperti ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan.⁵ Kedua, larangan perkawinan yang bersifat sementara (Mahram Muaqqat) seperti mengawini dua orang saudara dalam satu masa, poligami diluar batas (lebih dari 4 istri dalam satu masa), larangan karena ikatan perkawinan, larangan karena talak tiga (harus ada muhalil terlebih dahulu), larangan karena ihram (saat ibadah ihram dilarang melaksanakan akad perkawinan), larangan karena perzinahan, dan larangan karena beda agama.⁶

Fikih Indonesia yang dirumuskan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam serta UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 memang telah menggambarkan berkaitan dengan perempuan-perempuan yang halal dinikahi dan yang dilarang untuk dinikahi sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Namun kemudian muncul satu problematika hukum bilamana seorang ayah kandung menikahi anak yang dilahirkan oleh wanita yang dibuahi diluar perkawinan?. Adapun makna diluar perkawinan sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, adalah anak yang lahir disebabkan

³ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 125, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.

⁴ Ahmad Riyadzul Hilmy, "Status Mabram Ibu Susuan Dengan Laki-Laki Dewasa Yang Disusui" 3, no. 4 (November 19, 2019): 1–11.

⁵ Ahmad Zainul Wafa, "ANALISIS KOMPARASI TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HINDU," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (June 2011): 52–69.

⁶ Rahman, M. G. (2014). *Larangan Memadu Istri dengan Tantenya Perspektif Hadis Ahkam*. Al-Mizan (e-Journal), 10(1), 17–34. Retrieved from <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/144>

perkawinan sirri, anak ini sah secara agama namun tidak sah menurut hukum Negara. Kedua, adalah anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah dalam hal ini adalah zina. Dalam kajian penelitian ini untuk pemaknaan anak di luar perkawinan penulis fokus pada anak hasil perzinahan.

Seorang anak itu terlahir dalam kondisi suci (fitrah) bagaimanapun keadaannya, dan dilahirkan dari orang tua yang seperti apa, meskipun dari hasil perzinahan sekalipun tidak lantan menjadikan kesucian itu hilang. Akan tetapi pada realitasnya dimasyarakat anak hasil dari hubungan perzinahan umumnya mendapatkan stigma negatif bahkan seringkali terlantar akibat orang tuanya yang tidak bertanggungjawab, serta juga menjadi sasaran ejekan karena dalam akta kelahirannya hanya muncul nama ibunya sebagai bagian dari jalur kenasaban.⁷

Istilah nasab dan mahram memang berkaitan erat dengan sahnya sebuah pernikahan. Nasab sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hasil dari percampuran sperma laki-laki dan ovum perempuan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat dalam hal ini adalah perkawinan. Sehingga apabila percampuran atau proses reproduksi itu dilakukan di luar perkawinan, maka implikasi hukumnya adalah bahwa hasil percampuran tersebut bukan merupakan nasab yang benar sehingga tidak termasuk dalam mahram. Nasab sendiri kemudian berdampak hukum pada hal-hal keperdataan seperti pemberian nafkah, perwalian, dan kewarisan. Sedangkan istilah mahram secara definitif digunakan lebih kepada konteks perkawinan, mahram sendiri kemudian dibagi menjadi dua, yaitu *mahram bi al-nasab* dan *mahram bi al-raḍa'*.⁸

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa istilah nasab umumnya digunakan untuk menggambarkan hubungan keperdataan, adapun mahram digunakan untuk merujuk dalam konteks perkawinan. Kata mahram secara bahasa berasal dari kata harama dalam bentuk maṣdar yang memiliki arti yang diharamkan atau yang dilarang. Dengan demikian secara istilah mahram digunakan untuk menunjukkan orang yang haram atau dilarang untuk dinikahi.⁹

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi semakin lama semakin cepat, hal ini sesuai dengan perkembangan zaman serta perkembangan cara berfikir manusia. Seiring dengan berjalannya

⁷ Ketentuan mengenai nasab ini terdapat dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 100 dan UU. Perkawinan 1974 Pasal 43

⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, ed. Nur Laily Nusroh, 1st ed., vol. 2 (Jakarta: Amzah, 2013), 23.

⁹ Muhammad Gazali Rahman, "LARANGAN MEMADU ISTRI DENGAN TANTENYA PERSPEKTIF HADIS AHKAM," n.d., <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.

perkembangan tersebut, hampir semua permasalahan hidup manusia dapat diselesaikan dan terjawab dengan teknologi serta ilmu pengetahuan. Apalagi dalam bidang sains dan genetika, setelah ditemukannya DNA dalam tubuh manusia yang dapat digunakan untuk mengetahui kedekatan genetik antar seseorang sehingga dapat diketahui tingkat hubungan darahnya melalui alat-alat teknologi mutakhir.¹⁰ Dengan adanya kecanggihan alat teknologi yang modern materi genetik tersebut dapat digunakan untuk menganalisa apakah seorang anak benar-benar keturunan dari pasangan suami istri yang mengandung dan melahirkannya atau sebaliknya bukanlah anak dari pasangan suami istri.¹¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai ayat *taḥrīm* atau dalam kajian fikih disebut dengan wanita-wanita *maḥram*, dalam penelitian ini penulis mengajak untuk lebih membahas tentang mahram bukan nasab yang akan dibuktikan dengan menggunakan alat teknologi modern. Hal ini dikarenakan mahram hanya berkaitan dengan boleh dan tidaknya melangsungkan perkawinan, berbeda dengan nasab yang lebih membahas tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Selanjutnya pembahasan mengenai mahram juga mengarah kepada pria terhadap anak perempuan yang lahir dari wanita yang dibuahnya. Adalah tidak menjadikan sebuah kerancuan dalam pembahasan selanjutnya, karena judul penulis akan selaras dengan isi yang dibahas didalamnya. Penelitian ini dirasa menarik untuk di kaji lebih mendalam sebab konsep mahram biasanya seputar *maḥram bi al-nasab* dan *maḥram bi al-raḍa`*. Sedangkan penelitian yang terkait mahram sebab perzinaan yang mana juga akan dibuktikan dengan melalui tes DNA dan penelitian ini dirasa masih belum banyak yang membahas.

Ada beberapa aspek yang coba diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu: 1) Legalitas Perkawinan pria dengan wanita keturunannya menurut islam. 2) Status keturunan dari perkawinan pria dengan wanita keturunannya. 3) Hukum hubungan badan dalam perkawinan pria dengan wanita keturunannya (perzinaan atau bukan. Ketiganya aspek tersebut merupakan hal yang paling mendasar yang harus terjawab sehingga didapatkan satu kepastian hukum terkait dengan perkawinan antara ayah kandung dengan anak hasil hubungan di luar nikahnya.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dengan fokus pada

¹⁰ Geterudis Kerans, "Kemajuan Teknologi Rekayasa Genetika Ditinjau Dari Filsafat Evolusi Darwin," Jurnal Filsafat Indonesia 5, no. 2 (June 30, 2022): 112–22.

¹¹ Ifitah Utami, "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab," Medina-Te: Jurnal Studi Islam 12, no. 2 (February 25, 2016): 143–60.

konsepsi mahram radla' yang ditetapkan dalam fikih kemudian dianalisa aspek-aspek fundamental dalam penetapan mahram tersebut sehingga didapatkan satu intisari dasar konsep mahram yang akhirnya intisari (illat hukum) yang ada akan diqiyaskan dengan illat yang terdapat pada anak hasil hubungan diluar nikah.¹² Selanjutnya penelitian ini masuk dalam kategori penelitian Pustaka dari segi operasional pengumpulan data.¹³ Sedangkan apabila dikaji dari fokus kajiannya merupakan penelitian normatif. Mengingat pendekatan serta fokus dari kajian dalam penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma berfikir induktif-deduktif.

Data primer dalam untuk pembahasan kajian ini diperoleh dari Kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy karya Wabbah al-Zuhayli*, dan kitab *Tabyīn al-Haqāiq Sharh Kanẓ al-Daqāiq Juz II karya Al-Imām Fakhruddin Uthmān Ibn 'Alī al-Zayla'i*. Adapun data sejungkupan berasal dari literatur yang berkaitan dengan mahram dan anak baik berupa buku, jurnal, kitab fikih dan ushul fikih karya para ulama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, dengan cara mengumpulkan materi-materi yang ada didalam literature-literatur tersebut yang sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Langkah awalnya adalah memilah-milah teori yang diambil dari literatur yang relevan dengan pembahasan. Kemudian teori-teori tersebut ditelaah lebih lanjut sehingga menjadi data yang dapat digunakan dalam penyelesaian penelitian ini. Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dan agar pembahasan sesuai dengan arah yang ditetapkan, maka teknik analisa yang digunakan adalah analisa konten melalui analisis deskriptif dengan memakai perspektif genetika serta hukum islam.

Pembahasan

Hubungan badan antara laki-laki yang merupakan ayah kandung dengan seorang perempuan tanpa melalui perkawinan dan dari hubungan tersebut melahirkan seorang anak perempuan, namun muncul satu permasalahan seperti dijelaskan sebelumnya bahwa anak yang lahir bukan dalam perkawinan yang sah hanya memiliki kenasaban dengan ibu dan keluarga ibunya, lantas bagaimana status anak perempuan ini dengan ayah kandungnya? Apakah anak tersebut bila bukan nasabnya kemudian boleh dinikahi oleh ayah kandungnya sendiri? Disinilah penelitian ini menjadi penting untuk dikaji. Sebagian besar ulama madzhab syafi'i

¹² Efendi Jonaedi and Jhonny Ibarahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd ed., vol. 1 (Depok: Pranda Media, 2018), 135.

¹³ Faisal Ananda Arfa and Watni Marapaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 3rd ed., vol. 1 (Depok: Pranda Media, 2018), 85.

berpendapat bahwa perkawinan antara ayah kandung dengan anak perempuan hasil zinanya diperbolehkan karena tidak ada hubungan nasab antar keduanya. Pendapat tersebut didasarkan pada klasifikasi mahram yang sudah dijelaskan diawal pendahuluan, dan anaknya hasil zina tidak termasuk dalam kategori mahram-mahram tersebut, sehingga menurut ulama madzhab syafi'i tidak ada larangan ayah kandung menikahi anak hasil zinanya.

Dari pemaparan tersebut sudah diketahui titik krusial dari pembahasan ini adalah untuk memberikan satu jawaban pasti atas dilarangnya perkawinan antara ayah kandung dengan anak hasil zinanya dengan menggunakan pendekatan serta analisa genetika sekaligus hukum islam. Pembahasan tersebut kemudian dibagi menjadi dua bagian.

Pembahasan pertama

Dalam pembahasan pertama ini, penulis menukil pendapat dari Imām Fakhruddin Uthmān Ibn `Ali al-Zayla`i seorang ulama madzhab hanafi yang menerangkan bahwa anak hasil hubungan perzinahan tetap menjadi mahram bagi ayah kandungnya (pezina laki-laki) dikarenakan anak tersebut tetap merupakan benih (keturunan) dari sperma laki-laki tersebut. Adapun redaksi pendapatnya terdapat dalam kitab Hāshiyah al-Shilbiy:

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا أَيْ وَإِنْ عَلَتْ فَتَدْخُلُ الْجَدَّاتُ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ الْأُمَّ هِيَ الْأَصْلُ لَعْنَةً، وَابْنَتُهَا وَإِنْ سَقَلَتْ وَكَذَا تَحْرُمُ الْمَرْئِيَّتُ بِمَا عَلَى آبَاءِ الرَّائِي وَأَجْدَادِهِ وَإِنْ عَلَوْا وَأَبْنَائِهِ وَإِنْ سَقَلُوا هَذَا إِذَا لَمْ يُفَضَّضْهَا الرَّائِي فَلَوْ أَفَضَّاهَا لَا تَنْبُتُ هَذِهِ الْحُرْمَاتُ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ كَوْنِهِ فِي الْفَرْجِ إِلَّا إِذَا حَبِلَتْ وَعَلِمَ كَوْنُهُ مِنْهُ¹⁴

Redaksi kitab diatas menjelaskan bahwa seorang laki-laki apabila berzina dengan seorang perempuan, maka haram (menikah) baginya ibu perempuan tersebut sampai dengan jalur keatas, selain itu juga diharamkan anak dari perempuan yang dizinahi tersebut sampai dengan jalur kebawah, begitu pula dengan perempuan zina tersebut, haram (menikah) dengan ayah pasangan zinanya sampai keturunan keatas dan anak laki-laki pasangan zinanya hingga anak turunnya. Terdapat ketentuan lain juga yang disebutkan Al-kamal bahwa dihukumi mahram apabila seorang laki-laki sampai tidak sampai memasuki farji dari

¹⁴ Al-Imām Fakhruddin Uthmān Ibn `Ali al-Zayla`i, *Tabyīn Al-Haqāiq Sharh Kanḥ Al-Daqāiq*, vol. 2 (Mesir: Maṭba`ah al-Kubra, n.d.), 107.

perempuan, namun apabila sampai memasuki maka tidak menjadikan mahram sampai perempuan tersebut mengandung dan anaknya diyakini adalah keturunan dari laki-laki tersebut.

Dasar dari pendapat yang dikemukakan tersebut adalah bahwa `illat hukum lahirnya anak adalah disebabkan karena bercampurnya sel sperma dan ovum melalui jima`. Sedangkan `illat dari mahram adalah sebab menyentuh perempuan. Hal ini kemudian dianalisa bahwa aktifitas Jima` tidak akan terjadi tanpa didahului oleh aktifitas menyentuh. Pendapat tersebut diperkuat dengan adanya hadits nabi berikut:

جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي هَانِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا¹⁵

Hadits yang disampaikan jarir diatas menerangkan tentang konsekuensi laki-laki dari melihat farji seorang perempuan berupa munculnya hubungan kemahraman antara laki-laki tersebut dengan ibu si perempuan dan anak si perempuan. Kemudian setelah melalui kajian lebih lanjut hadits tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar kemahraman antara ayah kandung (laki-laki pezina) dengan anak hasil zinya. Dengan logika berfikir bahwa melihat farji saja sudah memunculkan konsekuensi mahram apalagi dengan menyentuh dan bahkan menyebuhinya.

Pembahasan kedua

Sebagai sebuah metodologi berfikir analisis, metode qiyas harus memiliki `illat hukum yang kemudian dijadikan sebuah alasan utama yang memperbolehkan *far`u* ketika diqiyaskan dengan *asl*. dalam metode qiyas terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi, konsekuensinya apabila rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi maka metode qiyas menjadi tidak dapat untuk digunakan. Metode qiyas sendiri secara umum dibagi menjadi empat yakni al-`Asl atau *al-maqīsu `alaih* (yang dimaksud adalah asal dari sesuatu yang digunakan untuk menqiyaskan), *al-far`u* atau *maqīsu* (sesuatu yang belum tercantum hukumnya dalam nash), hukum *al-asl* atau hukum *li al-asl `alaih* (hukum asal dari asl), serta `illat hukum.¹⁶

Rukun-rukun qiyas tersebut dalam pemaparannya adalah sebagai berikut:

1. *Al-`Asl* atau *al-maqīsu `alaih*

¹⁵ Abū Bakr `Abdullah Ibn Muḥammad Ibn Abī Shaibah, *Al-Muṣannaf Ibn Abī Shaibah* (Beirut: Dār Qurṭubah, 2006), 480.

¹⁶ Waḥbah Zuhailīy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, vol. 2 (Bayrut: Dar al-Fikr, 2017), 576.

الأَصْلُ هُوَ الْمَحَلُّ الَّذِي ثَبَتَ بِالنَّصِّ أَوْ لِإِجْمَاعٍ¹⁷

Asl adalah hal-hal yang hukumnya sudah ditetapkan oleh nash ataupun dengan ijma`

Asl dalam pemahamannya adalah tempat merujuknya suatu hukum yang kemudian dijadikan sebagai penyerupaan atau penyamaan `illat dengan cabang (*al-far`u*).¹⁸ Oleh karenanya *Asl* sering disebut dengan *musyabbah bih* atau yang diserupai, *al-maqīsu `alaih* adalah tempat mengqiyaskan.

Dalam penelitian ini yang menjadi *Asl* adalah Air susu dalam kasus anak persusuan (*raḍa`*), air susu tersebut dijadikan tempat mengqiyaskan atau menyerupakan sesuatu, dengan ketentuan bahwa *asl* harus memiliki alasan atau dalil yang jelas baik berupa dalil *naqli* (al-Qur'an, Hadits, dan Ijma') atau berupa dalil *`aqli* (ilmu pengetahuan dan teknologi).

2. *Al-far`u atau maqīsu*

الْفَرْعُ هُوَ الْمَحَلُّ الَّذِي لَمْ يُرَدْ فِيهِ نَصٌّ وَ لَا إِجْمَاعٌ¹⁹

Al-far`u adalah sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dalam nash dan ijma`.

Selanjutnya adalah *al-far`u* yang dipahami sebagai hal-hal yang hukumnya belum terdapat dalam nash dan *ijma`*. *Far`u* menjadi sesuatu yang diqiyaskan atau dipersamakan, dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai *far`u* adalah air sperma yang disebabkan oleh hubungan badan tanpa ikatan perkawinan (*zina*). Air sperma ini kemudian diqiyaskan dengan air susu dalam kasus saudara persusuan (*raḍa`*). dalam beberapa literatur ulama madzhab terjadi silang pendapat mengenai status dari air sperma sebab hubungan perzinaan ini lebih-lebih dikalangan madzhab syafi'iyah dan hanafiyah. Perbedaan terdapat pada penetapan status mahram antara laki-laki pezina dengan anak hasil zinanya. Syafi'iyah menganggap bahwa keduanya bukan mahram, adapun hanafiyah berpendapat bahwa tetap menjadi mahram antara keduanya. Dalam kajian ini sperma sebab hubungan diluar perkawinan dijadikan sebagai *furu'* atau cabang yang akan diqiyaskan dengan *asl* atau air susu, sehingga dapat dipetakan secara jelas mengenai unsur-unsur yang melatarbelakangi kemahraman antara ayah kandung dengan anak hasil zinanya.

¹⁷ Zuhailiy, 2:576.

¹⁸ Abi Yahya., *Gāyah al-Wuṣūl*, 285.

¹⁹ Zuhailiy, *Uṣbūl Al-Fiqh Al-Islami*, 2:577.

3. *Hukum al-asl* atau *hukum li al-asl`alaib*

حُكْمُ الْأَصْلِ هُوَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ فِي الْأَصْلِ، وَيُرَادُ تَعْدِيَّتُهُ إِلَى الْفَرْعِ

Hukum Asl adalah *hukum syara`* yang terdapat nashnya yang ditetapkan pada *asl* dan dipakai sebagai *hukum* bagi *al far`u*.²⁰

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam sub sub bab *asl* bahwa air susu saudara sepersusuan yang menjadi tempat pengqiyasan. Pengambilan dalil dari hukum mahram saudara sepersusuan adalah ayat 23 surat al-Nisā'

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا²¹

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²²

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

²⁰ Zuhailiy, 2:577.

²¹ Al-Qur'an, 4: 23.

²² Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya" 7 (2002): 80.

Dan (termasuk) ibu kalian adalah yang menyusui kalian serta saudara sepersusuan kalian.

Penggalan ayat diatas menunjukkan bahwa adanya hubungan mahram antara ibu persusuan dengan anak yang disusunya yang juga meliputi saudara sesusuannya, dalam kajian fikih dikenal dengan istilah *mahram bi rada`*. Dengan berdasarkan pada dalil al-Qur'an tersebut maka hukum asal dari *rada`* adalah mahram atau haram untuk dinikahi.

4. *`Illat al-hukmu*

العِلَّةُ هِيَ الْوَصْفُ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَصْلِ²³

`Illat adalah sifat yang dibangun oleh hukum asal

Secara ringkas yang dimaksud dengan *`illat* hukum adalah persamaan antara nash dan *far`u* baik dari segi sifatnya, materinya, eksistensinya serta kandungan-kandungan yang terdapat didalamnya. Dari titik persamaan inilah kemudian akan timbul hukum baru terkait dengan *far`u*. dalam kajian ini adalah timbulnya hukum baru bagi anak hasil hubungan di luar perkawinan dengan ayah kandunganya.

Dalam tatacara penggunaan metode qiyas tidak cukup jikalau hanya mengetahui *`illat* hukumnya saja, namun juga harus mengetahui dalil-dalil yang menunjukkan bahwa *`illat-`illat* tersebut berasal dari nash, ijma' maupun penelitian. Selanjutnya tatacara penentuan hukum berdasarkan al-Qur'an dan Hadits tidak serta merta (dipaksa) ditetapkan begitu saja, akan tetapi harus melalui kajian yang komprehensif serta didukung dengan alasan-alasan rasional sehingga dapat dijadikan sebuah landasan hukum. Hal demikian senada dengan ungkapan kaidah fikih:

الْحُكْمُ يُدْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَ عَدَمًا²⁴

Hukum itu berlaku terhadap ada dan tidaknya `illat.

Penulis sudah menjelaskan dua metode penemuan *`illat* hukum yakni menggunakan dalil-dalil Naqli dan Aqli. Namun penulis akan menggunakan metode penemuan hukum melalui dalil *`aqli* yang mana terdapat tiga tahapan penyaringan *`illat* hukum. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Al-Sabru wa Al-Taqsīm

Tahap pertama ini penulis memaparkan tentang persamaan-persamaan yang terdapat dalam air susu *rada`* dengan air sperma

²³ Zuhailiy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 2:578.

²⁴ Abd al-Aziz Muhammad `Azzām, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (Mesir: Dār al-Hadith, 2005), 222..

hubungan di luar perkawinan. Tahapan lain yang dilakukan adalah melakukan pengurangan terhadap sifat-sifat yang dianggap tidak sesuai apabila dijadikan sebagai *`illat* hukum. Mengenai persamaan yang paling mendasar antara keduanya dipaparkan sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 1.1

Persamaan Air Susu dan Air Sperma

Unsur –unsur yang dipersamakan	Air susu	Air Sperma
Bentuk	Cairan	Cairan
Warna	Putih	Putih
Asal zatnya	Keluar dari tubuh manusia	Keluar dari tubuh manusia
Kandungan	Memiliki kandungan antibodi serta kandungan genetik	Memiliki kandungan antibodi serta kandungan genetik
Efek terhadap anak	Berpengaruh terhadap perkembangan mental dan fisik	Berpengaruh terhadap perkembangan mental dan fisik
Asal hubungan	Bukan berasal dari Akad perkawinan	Bukan berasal dari Akad perkawinan

Tanqīḥ al-Manat

Tahapan kedua ini hampir sama seperti tahapan sebelumnya yaitu mencari persamaan sifat antara *asī* dan *far`u*. akan tetapi proses yang dilakukan dalam tahap kedua ini lebih ketat dikarenakan hanya mengambil dua sifat yang sangat relevan dari seluruh sifat yang sama. Dua sifat yang dianggap paling utama antara air sperma dan air susu tersebut adalah: Pertama, unsur dasar yang terdapat dalam keduanya yaitu sel genetik. Kedua, asal hubungan dari keduanya berasal bukan dari perkawinan yang sah. Sehingga anak yang dihasilkan persusuan *radā`* bukan dari hubungan akad perkawinan, begitu pula dengan anak yang dihasilkan dari perzinahan juga tidak melalui hubungan perkawinan.

Tahqīq al-Manat

Dalam tahapan terakhir ini dari metode qiyas adalah penyaringan dari dua illat pokok yang disaring hanya menjadi satu *`illat* saja. Dan *`illat* yang dipakai dalam membangun kedua hal tersebut baik air susu maupun air sperma adalah adanya sel genetik dalam unsurnya, dikarenakan sel genetik ini pada akhirnya akan mempengaruhi fisik dan mental anak karena merupakan suatu yang diturunkan oleh orang tua (induk) kepada garis keturunannya.

Pakar ilmuwan faktanya pernah membuat suatu rumusan pendapat yang mengatakan bahwa hikmah adanya larangan perkawinan sedarah

memang akan sangat mempengaruhi terhadap system kekebalan tubuh anak, dalam penelitian lain bahkan anak hasil perkawinan sedarah akan mengalami cacat fisik dikarenakan adanya ketidak seimbangan system kekebalan tubuh pada anak yang diturunkan oleh ayah dan ibu. Dalam penelitian pada sisitem kekebalan tubuh wanita, didapatkan fakta bahwa Air Susu Ibu (ASI) terdiri dari sel-sel genetik yang merupakan campuran dari sel genetik ayah dan ibu, sehingga secara langsung sifat-sifat ini akan berpindah pada anak yang disusui oleh ibunya. Dengan demikian seorang anak akan memiliki kemiripan-kemiripan tertentu baik dari segi fisik dan sifat dengan orang tuanya.²⁵

Fakta tersebut diperkuat oleh pakar genetika bahwa perkawinan antar kerabat level pertama dapat menurunkan 50% penyakit dan cacat genetic generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan perkawinan kerabat level kedua dapat mewariskan 12% peyakit dan cacat genetic tersebut. Adapun perkawinan antar kerabat level ketiga dapat mewariskan 6% penyakit dan cacat genetik. Ini artinya perkawinan antar kerabat atau sedarah berpotensi menghasilkan ketidakseimbangan dalam sisitem kekebalan tubuh anak-anak serta timbulnya penyakit genetik serius lainnya. Dan efek yang ditimbulkan atas hal itu adalah terjadinya gangguan cacat pada sistem kekebalan tubuh anak.²⁶

Setelah melakukan analisa dengan menggunakan pendekata qiyas, maka penulis dapat mengatakan bahwa, adanya hukum hubungan *mahram* antara ayah kandung dengan anak diluar nikah disebabkan adanya dua faktor utama yakni: *Pertama*, adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang menghukumi *mahram* bagi seseorang laki-laki yang melihat farji seorang perempuan. *Kedua*, dalam perspektif metodologi Qiyas terdapat persamaan unsur antara sel genetik yang terkandung dalam air sperma dan air susu yang dapat mempengaruhi seorang anak sehingga dapat dinamakan sebagai mahram. Oleh karena itu mendasar dari illat hukum diatas maka tidak ada alasan bagi seorang laki-laki pelaku zina menikahi anak perempuan hasil perzinaannya dengan seorang wanita.

²⁵ Zidni Amaliyatul Hidayah and Dian Aruni Kumalawati, "LARANGAN PERNIKAHAN SEPERSUSUAN: TINJAUAN ISLAM, KESEHATAN, DAN GENETIKA," in *PROSIDING KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS* (Yogyakarta: sunankalijaga.org, 2022), 134–42.

²⁶ Liâ€™izza Diana Manzil, "Urgensi Ilmu Kedokteran Islam Dengan Hukum Islam (Studi Identifikasi Deoxybo Nucleic Acid (DNA) Terhadap Sepersusuan)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (June 22, 2018): 133–46, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1323>.

PENUTUP

Dari pembahasan dan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa menikahi anak perempuan hasil zina adalah tidak diperbolehkan karena termasuk mahram baik ditinjau dari dalil-dalil naqli berupa hadits serta dengan dalil aqli menggunakan metode qiyas antara sperma dengan air susu. Sehingga apabila sudah terlanjur terjadi perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut dihukumi fasakh karena mahram dan hubungan badannya termasuk dalam perzinahan, serta anak hasil perkawinan tersebut juga hanya memiliki kenasaban (secara agama) kepada ibunya. Sebagai bagian kecil dari kajian yang membahas tentang mahram tentunya penelitian ini juga penuh dengan keterbatasan dan masih banyak ruang untuk perbaikan-perbaikan serta peluang bagi peneliti lain untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- `Azzām, Abd al-Azīz Muḥammad. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. Mesir: Dār al-Hadith, 2005.
- al-Zayla'i, Al-Imām Fakhruddin Uthmān Ibn `Ali. *Tabyīn Al-Ḥaqāiq Sharḥ Kanḥ Al-Daqāiq*. Vol. 2. Mesir: Maṭba'ah al-Kubra, n.d.
- Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marapaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. 3rd ed. Vol. 1. Depok: Pranda Media, 2018.
- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya" 7 (2002).
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 125. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>.
- Hidayah, Zidni Amaliyatul, and Dian Aruni Kumalawati. "LARANGAN PERNIKAHAN SEPERSUSUAN: TINJAUAN ISLAM, KESEHATAN, DAN GENETIKA." In *PROSIDING KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS*, 134–42. Yogyakarta: sunankalijaga.org, 2022.
- Hilmy, Ahmad Riyadzul. "Status Mahram Ibu Susuan Dengan Laki-Laki Dewasa Yang Disusui" 3, no. 4 (November 19, 2019): 1–11.
- Ibn Abī Shaibah, Abū Bakr `Abdullah Ibn Muḥammad. *Al-Muṣannaf Ibn Abī Shaibah*. Beirut: Dār Qurṭubah, 2006.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*. Edited by Nur Laily Nusroh. 1st ed. Vol. 2. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *PENDAI* 1, no. 1 (2019): 56–68.
- Jonaedi, Efendi, and Jhonny Ibarahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif*

- Dan Empiris*. 2nd ed. Vol. 1. Depok: Pranda Media, 2018.
- Kerans, Geterudis. "Kemajuan Teknologi Rekayasa Genetika Ditinjau Dari Filsafat Evolusi Darwin." *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 2 (June 30, 2022): 112–22.
- Lutfi Ridlo, Moh. "Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah Di Kabupaten Jombang)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (July 29, 2022): 72–89. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.145>.
- Manzil, Liâ€™izza Diana. "Urgensi Ilmu Kedokteran Islam Dengan Hukum Islam (Studi Identifikasi Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Terhadap Sepersusuan)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (June 22, 2018): 133–46. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1323>.
- Rahman, Muhammad Gazali. "LARANGAN MEMADU ISTRI DENGAN TANTENYA PERSPEKTIF HADIS AHKAM," n.d. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.
- Utami, Iftitah. "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (February 25, 2016): 143–60.
- Wafa, Ahmad Zainul. "ANALISIS KOMPARASI TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HINDU." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (June 2011): 52–69.
- Zuhailiy, Wahbah. *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmi*. Vol. 2. Bayrut: Dar al-Fikr, 2017.